

# Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual

DWI ANITA DARUHERDANI, SH., LL.M.

SEKRETARIS JENDERAL ASOSIASI KONSULTAN HKI INDONESIA

# Definisi Royalti

▶ ***Black's Law Dictionary***

*"A payment reserved by the grantor of a patent, lease of a mine, or similar right, and payable proportionately to the use made of the right by the grantee."*

▶ ***Legal Dictionary***

*"Royalty is a percentage of gross or net profit or a fixed amount per sale to which creator of a work is entitled which is determined by contract between the creator and the manufacturer, publisher, agent and/or distributor."*

*.....lanjutan*

▶ **PMK 67/2016**

“Royalti dan Biaya Lisensi selanjutnya disebut Royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual.”

▶ **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

*.....lanjutan*

▶ **Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 tentang Paten**

“Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.”

▶ **Kesimpulan:**

Nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu.

# Hak Kekayaan Intelektual

- ▶ Ciptaan (Undang-Undang No. **28 Tahun 2014**)
- ▶ Desain Industri (Undang-Undang No. **31 Tahun 2000**)
- ▶ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang **No. 29 Tahun 2000**)
- ▶ Merek (Undang-Undang No. **15 Tahun 2001**)
- ▶ Paten (Undang-Undang No. **14 Tahun 2016**)
- ▶ Rahasia Dagang (Undang-Undang No. **30 Tahun 2000**)
- ▶ Varietas Tanaman (Undang-Undang No. **29 Tahun 2000**)

# Hak Cipta

**Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu **ciptaan** diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

*.....lanjutan*

- ▶ Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari **hak moral** dan **hak ekonomi**.
- ▶ **Hak moral** merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
- ▶ **Hak ekonomi** merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

*.....lanjutan*

- ▶ **Hak Terkait** adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi **pelaku pertunjukan, produser fonogram** atau **lembaga penyiaran**.
- ▶ **Pelaku Pertunjukan** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

*.....lanjutan*

- ▶ **Produser Fonogram** adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suatau atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- ▶ **Lembaga Penyiaran** adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Desain Industri

- ▶ **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- ▶ Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

# Merek

**Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

# Paten

- ▶ **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- ▶ **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

*....lanjutan*

- ▶ Syarat invensi yang dapat diberikan paten:
  - Memiliki kebaruan
  - Memiliki inventif step
  - Dapat diterapkan dalam bidang industri
  
- ▶ Hak Paten adalah hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya **membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan** atau **menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan** produk yang diberi paten.

# Rahasia Dagang

- ▶ Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- ▶ Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain atau juga melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

# Perjanjian terkait pengaturan Royalti

Beberapa perjanjian yang mencakup ketentuan tentang royalti:

- Perjanjian Lisensi:
  - Lisensi Merek
  - Lisensi Hak Cipta
  - Lisensi Paten
- Perjanjian Waralaba
- Perjanjian Distributor
  - Distributor Barang
  - Distributor Film
- Dan lain-lain

*.....lanjutan*

Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam suatu perjanjian terkait royalti:

- Hak kekayaan intelektual yang sudah terlindungi;
- Jangka waktu lisensi;
- Besaran royalty, yang bervariasi: (i) lump sump; (ii) berdasarkan omzet per tahun; (iii) berdasarkan nett profit;
- Beban pajak
- Tanggungjawab hukum
- Dan lain-lain

*.....lanjutan*

Issue-issue dalam sengketa terkait royalty:

- Formula perhitungan royalty yang tidak sesuai;
- Lisensi atau waralaba lebih lanjut (sub-license atau sub-franchise);
- Perubahan besaran royalti;
- Dan lain-lain

TERIMA KASIH